



Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI NOMOR 88/DSM-MUI/XI/2013 Pada Bank BTPN Syariah

Alivia Nurhasanah¹, Wirman²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 16 Februari 2023

Revised: 25 Februari 2023

Accepted: 4 Maret 2023

This study intends to determine the System and Implementation of Sharia Annuity Assets for administrators according to the DSN MUI Fatwa Number 88/DSN-MUI/XI/2013 at Bank BTPN Syariah. This research uses a qualitative descriptive case study research. According to the author's analysis, the results of the Sharia Pension Fund Management Mechanism at Bank BTPN Syariah are very straightforward. Starting with a salary transfer from Bank BTPN Syariah to PT TASPEN. From there the customer has the option to choose Sharia Pension Fund Services at Bank BTPN Syariah, such as financing through a Murabahah or Ijarah contract or a Pension Payment Partner through Mudharabah Muthlaqah Implementation of Sharia Pension Fund Management in accordance with DSN MUI Fatwa Number 88/DSNMUI/XI/2013 at the Bank Sharia BTPN, except for PT TASPEN participant membership provisions.

Keywords: Sharia BTPN Bank, DSN MUI Fatwa, Sharia Pension Fund

(*) Corresponding Author: 1910631030153@student.unsika.ac.id,
wirman@feb.unsika.ac.id

How to Cite: Nurhasanah, A., & Wirman, W. (2023). Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI NOMOR 88/DSM-MUI/XI/2013 Pada Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 9-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7865530>

PENDAHULUAN

Menurut Johar Arifin (2007), setiap orang menginginkan kesejahteraan pada hidupnya baik saat masih bekerja maupun saat pensiun ataupun bertambah tua. Setiap pensiunan menginginkan jaminan bahwa kesejahteraan keuangan mereka akan terus berlanjut bahkan setelah mereka berhenti bekerja. Akibatnya, program pensiun dipandang sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan baik karyawan maupun non-karyawan dengan mengurangi atau menghilangkan risiko seperti kehilangan pekerjaan, usia tua, serta kecelakaan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian.

Veithzal Rivai (2007) mengklaim bahwa sebelum pembentukan Undang-Undang Dana Pensiun di Indonesia, bentuk tabungan berbasis masyarakat yang dikenal sebagai Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) ada di antara individu yang bekerja di sektor swasta, pemerintah, atau bahkan mereka yang tidak. Tabungan jangka panjang yang dapat digunakan setelah masa pensiun menjadi ciri khas dari bentuk Tabungan Hari Tua (THT). Dimana sistem perabukan dana diterapkan untuk mengejar manfaat pensiun bagi peserta. Tabungan Hari Tua (THT) ini dimaksudkan untuk melindungi karyawan dari kehilangan penghasilannya.

Menurut Kamir (2013), pemberian pensiun untuk karyawan tidak hanya mendorong mereka untuk lebih aktif bekerja tetapi juga memastikan penghasilan



di masa depan, namun guna memberikan semangat pada karyawan guna bertambah tekun dalam bekerja. Sebab adanya dana pensiun karyawan menganggap terjamin guna masa yang akan datang yang kemungkinan sesudah tidak produktif lagi, meskipun akan sebagian masyarakat yang sedang produktif serta memberikan semangat bahwa jasa mereka sedang dihargai sama perusahaan.

Menurut Novita Ratna Satiti (2013), dana pensiun adalah badan hukum yang menjalankan program serta mengelola lembaga yang menjanjikan pembayaran manfaat pensiun. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan dua golongan dana pensiun yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Menurut Ahmad Dahlan (2012), bank juga dikenal sebagai badan usaha guna mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan serta mendistribusi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan martabat hidup masyarakat.

Menurut Muhammad (2014), Indonesia memiliki sebagian besar penduduk beragama Islam, banyak kegiatan ekonomi yang berbasis syariah berkembang serta lembaga keuangan berlomba-lomba mengkaji produk-produk yang belum ada atau minim, termasuk pada Dana Pensiun Syariah.

Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah diterbitkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Dana Pensiun Syariah ialah dana pensiun yang dikelola serta dioperasikan berdasarkan prinsip Syariah. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) saat ini sedang mengembangkan Dana Pensiun Syariah yang dikelola oleh sejumlah Bank Syariah, salah satunya adalah Bank BTPN Syariah. Program Pensiun di Bank BTPN Syariah diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSNMUI/XI/2013 mengingat adanya Fatwa DSN-MUI tersebut.

Menurut KKBI pensiun didefinisikan sebagai “tidak bekerja lagi karena masa jabatannya telah berakhir”. Menurut Rosanti dan Krisnansari (2010), pensiun ialah berakhirnya hubungan kerja seorang karyawan dengan perusahaan ketika karyawan mencapai usia tertentu. Sementara Kasmir (2002) menyatakan bahwa dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang menaungi program pensiun disebut dana pensiun. Tujuan dari program ini ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, khususnya yang telah mencapai usia pensiun. Sesuai perjanjian, dana pensiun yang dikelola oleh lembaga atau badan hukum menghimpun dana dari penghasilan karyawan perusahaan dan kemudian mengembalikan dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun. Jika karyawan berhak atas manfaat pensiun dan telah mencapai usia pensiun atau karena alasan lain, pensiun baru dapat diberikan. Sedangkan secara UU No. 11 Tahun 1992, tentang dana pensiun badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pensiunan suatu perusahaan manfaat seperti kesejahteraan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSNMUI/XI/2013, dana pensiun syariah ialah dikelola serta dioperasikan sesuai dengan syariah. Kebangkitan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga mendorong pembentukan dana pensiun berbasis syariah. Pada kala ini, dana pensiun telah tercipta di Aktiva Pendirian Moneter (DPLK) yang dijalankan oleh beberapa bank syariah.

Andri Soemitra (2009) mengemukakan bahwa tujuan dana pensiun syariah ialah kewajiban moral, loyalitas, persaingan pasar tenaga kerja, memberikan hadiah kepada karyawan yang sudah berpengaruh pada Perusahaan, serta menumbuhkan citra perusahaan di pandang masyarakat. Kompensasi yang lebih baik memberikan kompensasi tambahan kepada peserta meskipun hanya dapat dinikmati ketika mereka mencapai usia pensiun. Bagi pelaksana, khususnya rasa aman terhadap masa depannya karena masih memiliki penghasilan saat memasuki usia pensiun. Serta bagi pelaksana dana pensiun, khususnya untuk mengelola dana pensiun guna menghasilkan keuntungan, mendukung program pemerintah, serta menyerahkan pelayanan sosial kepada pelaksana.

Dalam fungsi Dana Pensiun Syariah ialah asuransi, pelaksana yang meninggal dunia ataupun tercatat sebelum mencapai usia pensiun dapat menerima uang pertanggungan guna biaya bersama dari dana tersebut. Jenis simpanan kedua ialah gabungan dari iuran peserta serta iuran pemberi kerja. Tabungan ini guna serta atas nama peserta sendiri, iuran yang diberikan oleh karyawan dapat dianggap sebagai tabungan bagi peserta setiap bulannya. Terakhir, manfaat pensiun akan dibayarkan kepada peserta mulai bulan pertama usia pensiun sepanjang hidupnya. Manfaat ini akan mencakup jumlah yang disumbangkan oleh peserta dan pemberi kerja, serta hasil pengelolaan mereka.

Pada Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XO/2013 menentukan pedoman umum pengelolaan strategi pensiun bersumber pada prinsip syariah, yani Ketentuan Umum, Ketentuan Terkait PPIP tentang DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), Ketentuan Terkait PPIP tentang DPPK, Ketentuan Terkait PPMP, dan Ketentuan Penutup

METODE PENELITIAN

Analisis data ini memiliki langkah-langkah khusus yang menjelaskan mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah, manfaat mendukung program pemerintah, serta kajian syariat Islam sesuai fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN MUI XI/2013. Pada penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Variasi data tidak mengikuti pola yang berbeda di bawah pengamatan terus menerus.

Metode deskriptif komparatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil bandingan dua permasalahan yang sama (Erni, 2020; Husna, 2010; Karim & Hartati, 2022). Ada pun dalam penelitian ini peneliti membandingkan dua hukum Islam terkait penerapan dana pensiun pada Bank BTPN Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank BTPN Syariah bekerja sama dengan PT TASPEN guna membantu pensiunan pegawai negeri sipil Indonesia, termasuk pensiunan mandiri, pensiunan pelindo, pegawai negeri sipil daerah, serta lainnya, pada hal ini tidak termasuk tentara, pensiunan polisi, serta sejenisnya. Bank BTPN Syariah hanya menyediakan pensiunan dengan layanan serta pembiayaan mitra pembayaran pensiun yang diluncurkan pada tahun 2010, sedangkan Bank BTPN Syariah mengelola gaji pensiunan yang disalurkan dari PT TASPEN. Prinsip dasar, akad, pembatasan pembiayaan, dan pemanfaatannya merupakan pembeda utama antara Dana Pensiun Syariah pada

Bank BTPN Syariah dan Bank Konvensional. Dalam pembiayaan pensiun syariah, digunakan Marjin Bagi Hasil, sedangkan Bank Konvensional tidak.

Akad Mudharabah Mutlaqah Mitra Pembayaran Gaji Pensiun dimana pensiunan memiliki tabungan pensiun, serta Akad Murabahah dan Ijarah Pembiayaan merupakan akad yang digunakan Bank BTPN Syariah. Akad yang dikenal dengan murabahah untuk pembiayaan pembelian barang seperti mobil atau perbaikan rumah sedangkan Akad Ijarah guna Pendidikan, Umrah, serta haji dan sebagainya.

Program Dana Pensiun Syariah menawarkan dua cara untuk mendaftar sebagai nasabah ialah guna pembiayaan serta guna nasabah dana pensiun baru.

1. Nasabah memenuhi persyaratan kepada Bank BTPN Syariah
2. Bank BTPN Syariah kepada bendahara guna melaksanakan program pindah gaji
3. Bank BTPN Syariah kepada PT TASPEN guna melaksanakan Surat Pembayaran Pensiun memakai Rekening (SP3R) serta Permohonan Mutasi
4. Bank BTPN Syariah mengkonfirmasi pemindahan gaji serta nasabah Pengambilan dana pensiun memakai Bank BTPN Syariah. Guna Mitra

Bayar Gaji Pensiun:

1. Nasabah pensiun memenuhi beberapa syarat-syarat kepada Bank BTPN Syariah
2. Bank BTPN Syariah memenuhi beberapa syarat-syarat pemindahan gaji
3. Bank BTPN Syariah serta PT TASPEN berproses
4. Pencairan Gaji

Pada Bank BTPN Syariah, nasabah sudah dapat menggunakan gajinya untuk mendapatkan pembiayaan:

1. Nabah pensiun memenuhi syarat-syarat pada Bank BTPN Syariah
2. Bank BTPN Syariah memenuhi syarat-syarat pemindahan gaji
3. Bank BTPN Syariah mengoperasikan (proses)
4. Datang kepada nasabah pensiunan yang ingin menggunakan pembiayaan guna mengecek data nasabah
5. Penetapan akad
6. Pencairan

Persyaratan guna mitra gaji pensiun pada Bank BTPN Syariah:

1. KTP / buku paspor yang masih berlaku (asli dan salinan)
2. Kartu identitas pensiun (KARIP/dokumen setara)
3. Foto terbaru ukuran 3x4 (3 lembar)
4. Melampirkan formulir Surat Permohonan Pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) (3 rangkap)

Persyaratan pembiayaan:

1. KK
2. KTP suami istri
3. Buku nikah
4. SP3R
5. Permohonan mutasi
6. NPWP
7. SK pensiun & KARIB
8. Buku tabungan Bank BTPN Syariah

Menganalisis bagaimana Bank BTPN Syariah melaksanakan pengelolaan dana pensiun sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, terdapat pedoman umum penyelenggaraan program pensiun yang berdasarkan prinsip syariah ialah :

1. Ketentuan Para Pihak serta Akad PPMP

- a. Pemberi Kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, Investee, Aktuaris, serta memperoleh manfaat Pensiun ialah para pihak dalam PPMP. Hal ini sesuai dengan Bank BTPN Syariah dalam ketentuan ini.
- b. Hibah Bi Syarth ialah akad antara Pemberi Kerja dan Peserta, dengan Pemberi Kerja bertindak sebagai Pemberi (Wahib) dan Peserta bertindak sebagai Penerima (Mauhub lah). Pemberi Kerja, PT TASPEN, dan Peserta, PNS/BUMN, yang mengetahui bahwa Bank BTPN Syariah hanya sebagai Penghimpun Dana.
- c. Dengan akad hibah Muqayyadah, pemberi kerja memiliki kewenangan guna menentukan siapa yang berhak menerima manfaat pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syariah. Pihak-pihak yang berhak atas manfaat pensiun ditentukan oleh ketentuan ini hanya oleh PT TASPEN.
- d. Akad Wakalah ialah akad antara pemberi kerja dengan Dana Pensiun Syariah, pemberi kerja berkategori sebagai muwakkil, serta Dana Pensiun Syariah sebagai wakil sesuai pada Fatwa.
- e. Peserta berfungsi sebagai Muwakkil berdasarkan akad Wakalah dengan Dana Pensiun Syariah, serta Dana Pensiun Syariah berfungsi sebagai Wakil. Karena wakalah melimpahkan kekuasaan dari pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal diwakili, maka ketentuan ini sesuai dengan Fatwa.
- f. Dana Pensiun Syariah dapat mengadakan perjanjian (Akad) dengan pihak lain berlandaskan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melakukan kegiatan investasi dan non investasi. Karena tidak boleh bertentangan dengan syariah, ketentuan ini sudah sesuai dengan Fatwa.
- g. Terdapat kontrak Wakalah bil Ujrah ataupun Mudharabah antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer Investasi. Dalam akad wakalah bil ujarah, Dana Pensiun Syariah bertindak sebagai Muwakkil, serta Investee/Manajer Investasi bertindak sebagai Wakil. Dalam akad mudharabah, Investee/Manajer Investasi bertindak sebagai mudharib. Karena Akad yang digunakan oleh Bank BTPN Syariah serta Investee ialah Mudharabah dengan Metode Bagi Hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka ketentuan ini telah sesuai dengan Fatwa.
- h. Dana Pensiun Syariah disebut Musta'jir, dan Bank Kustodian, Penasihat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria disebut Ajir dalam perjanjian ini. Akad ini disebut dengan akad ijarah. Sesuai dengan Fatwa.

2. Ketentuan Iuran PPIP

- a. Pemberi kerja ataupun Peserta menyerahkan iurannya kepada Dana Pensiun Syariah berdasarkan akad Wakalah untuk penyelenggaraan program pensiun. Dalam aturan ini sesuai dengan Fatwa.

- b. Pemberi kerja ialah Pemberi (Wahib) dan peserta ialah Penerima (Mauhub lah) dalam akad Hibah Bi Syarth. Bank BTPN Syariah bertentangan dengan ketentuan ini. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan ataupun ketentuan yang ditentukan oleh pemberi kerja yang substansinya sesuai dengan syariah ataupun peraturan perundang-undangan dalam ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Bank BTPN Syariah, akad hibah dari pemberi kerja kepada peserta akan berlaku dalam hal hak vesting.
 - c. Mauhub bih akan menjadi milik pekerja jika pemberi kerja gagal memenuhi kewajibannya selama periode hak Vesting. Bank Syariah Mandiri tidak setuju dengan ketentuan ini. Peserta sudah memiliki dana hibah dari pemberi kerja serta hasil manajemen mereka, tetapi tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Bank BTPN Syariah bertentangan dengan ketetapan ini.
 - d. Ketika peserta mencapai usia pensiun dana pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda), mereka berhak untuk menarik dana dari Dana Pensiun Syariah aerta Dana Pensiun Syariah wajib membayarnya. Peserta serta Dana Pensiun Syariah telah mengadakan Akad ataupun peraturan yang telah disepakati bersama sebelum dimulainya Akad. Alhasil, ketetapan ini sesuai dengan Bank BTPN Syariah.
 - e. Dana pensiun didistribusikan kepada ahli waris yang ditunjuk jika peserta meninggal dunia, berbenturan pada hukum syariah. Peserta dan Dana Pensiun Syariah telah mengadakan kontrak ataupun peraturan yang telah disepakati bersama sebelum dimulainya akad, yang dapat diberikan kepada istri/suami peserta dan anak-anaknya yang sah. Ketetapan ini sesuai dengan Bank BTPN Syariah.
3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PMPMP
 - a. Pengelolaan kekayaan yang sesuai syariah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian serta profesionalisme. Karena mengacu pada Yayasan Dana Pensiun Syariah dan diawasi langsung oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah), ketetapan ini sejalan dengan Bank BTPN Syariah.
 - b. Dana Pensiun Syariah wajib menginvestasikan iuran sesuai dengan prinsip syariah. Ketetapan ini sejalan dengan Bank BTPN Syariah i karena Bank BTPN Syariah berinvestasi karena iuran harus dimajukan karena adanya jarak waktu yang lama antara penerima iuran dengan pembayaran manfaat pensiun.
 - c. Kontrak yang sesuai dengan syariah digunakan dalam kegiatan investasi. Karena akad yang digunakan ialah Mudharabah Muthlaqah, maka ketetapan ini sesuai dengan Bank BTPN Syariah.
 4. Ketentuan Manfaat Pensiun
 - a. Iuran pemberi kerja serta dana hibah yang dikelola oleh Dana Pensiun Syariah, serta hasil investasinya, menjadi milik peserta jika kondisi pemberi kerja terpenuhi ataupun tercapai kesepakatan yang tidak bertentangan dengan syariah serta peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketetapan Bank BTPN Syariah.
 - b. Pengalihan manfaat pensiun harus berdasarkan akad syariah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketetapan ini sejalan dengan Bank BTPN Syariah karena sebelum Peserta Pensiun serta Bank BTPN Syariah menyerahkan manfaat pensiun, mereka

telah menandatangani perjanjian yang harus sesuai dengan prinsip Syariah serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pada Bank BTPN Syariah, mengelola dana pensiun syariah sangatlah mudah. Prosesnya dimulai dari transfer gaji, serta kita bisa memilih antara Mitra Pembayaran Gaji Pensiun dan Pembiayaan. Gaji serta pembiayaan guna pensiun dibayar oleh mitra. Dalam Mitra Membayar Gaji Pensiun Menggunakan Akad Mudharabah Mutlawah, dalam pembiayaan menggunakan Akad Murabahah barang (Jual Beli), serta dalam Akad Ijarah guna Pendidikan ataupun Jasa dengan syarat-syarat yang mudah. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank BTPN Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 ialah Perjanjian PPMP serta Ketentuan Para Pihak. Dalam ketentuan ini semuanya sudah sesuai, kecuali ketentuan PT TASPEN dan Peserta. Kecuali ketentuan PT TASPEN dengan peserta serta dalam Vesting Right dan Locking In, kedua Ketentuan PPMP Iuran dalam ketentuan ini telah sesuai. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank BTPN Syariah juga diikuti oleh seluruh Penyelenggaraan Harta Kekayaan Peserta PPMP serta Pemberian Manfaat Pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. W., & Aprianto, M. S. (2022). *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN MUI Tahun 2000-2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Arisca, N. F. (2020). *Implementasi Fatwa Dsn-Mui tentang Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Erlangga, W. (2018). *ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)(Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- ERNI, E. (2020). *ANALISIS SUKUK MUDARABAH DALAM BURSA EFEK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro).
- Fitriani, L. (2019). *Implementasi fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah pada produk investasi sejahtera syariah di AXA Mandiri cabang Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Huda, M. I., & Rosyadi, I. (2018). *Konsep Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Husna, A. N. M. (2010). Makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia. *Magister*, 8, 480.

- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Peristiwa Literasi dalam Novel " Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zezszyzeoviennazabrizkie dan " Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Khoiriyah, B. (2019). *Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Lestari, T. P. analisis kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat).
- Muhammad, M. Tinjauan Fatwa DSN Mui No. 88/DSN-MUI/XI/2013 terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(6), 724-736.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226-235.
- Nuhung, M., & Hidayat, H. (2020). ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 PADA BANK SYARIAH CABANG TAMALANREA. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Oricha, E. (2022). *IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN iB MUAMALAT PENSIUN DI PT. BANK MUAMALAT KCU PALEMBANG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Oricha, E. (2022). *IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN iB MUAMALAT PENSIUN DI PT. BANK MUAMALAT KCU PALEMBANG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Raida, E. (2020). *Kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri dengan fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Susilawati, Y. (2020). *Implementasi fatwa MUI nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah (studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Uddin, A. (2019). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Bagi Pensiunan di BSM KCP Bondowoso. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*